

Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound

Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, Gibran Aldi Nashrullah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, trisnamrofiqi26@gmail.com

ABSTRACT: This paper focuses on the concepts of Social Jurisprudence and Social Engineering introduced by Roscoe Pound. It then analyzes Roscoe Pound's philosophical approach that can provide new insights in understanding the relationship between law and societal change. The research method used is library research. The results of this study show that in the concepts of Social Jurisprudence and Social Engineering, law is understood as a tool to change society and achieve social justice, and Pound's approach to law and societal transformation shows that law is an ever-changing phenomenon because the values, needs, and demands of society change and also shows how social development and law relate to each other and also the evolution of law is influenced by changes in society.

KEYWORDS: Law, Societal change.

ABSTRAK: Tulisan ini memusatkan konsep Social Jurisprudence dan Social Engineering yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Kemudian menganalisis pendekatan filsafat Roscoe Pound yang dapat memberikan wawasan baru dalam memahami hubungan antara hukum dan perubahan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah Kajian Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep Social Jurisprudence dan Social Engineering, hukum dipahami sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan mencapai keadilan sosial, dan pendekatan Pound tentang hukum dan transformasi masyarakat menunjukkan bahwa hukum adalah fenomena yang selalu berubah karena nilai, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat berubah dan juga menunjukkan bagaimana perkembangan sosial dan hukum berhubungan satu sama lain dan juga evolusi hukum dipengaruhi oleh perubahan masyarakat.

KATA KUNCI: Hukum, Perubahan Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum, bagaimanapun, bukanlah entitas statis; ia selalu berinteraksi dengan perubahan sosial. Hukum, seperti kesopanan, kesusilaan, dan agama, berfungsi sebagai kaidah pelengkap bagi masyarakat. Karena itu, sebagai kaidah "pelengkap", atau kumpulan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan berlaku sebagai suatu kaidah, hukum harus dapat berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap transformasi sosial akan mengikuti transformasi hukum, begitu-pun sebaliknya. Mengingat pentingnya hubungan kausalitas ini, hubungan ini harus digunakan sebagai alat oleh setiap bagian masyarakat untuk menentukan arah perubahan. Selain itu, setiap pergeseran yang mungkin harus dilakukan dengan cara yang tepat dan tepat, sehingga pergeseran tersebut benar-benar diperlukan, diharapkan, dan direncanakan oleh masyarakat dan hukum.(Antoni, 2017).

Memahami bagaimana hukum beradaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat merupakan peran penting yang dimainkan oleh filsafat hukum. Salah satu tokoh kunci dalam bidang ini adalah Roscoe Pound, seorang pemimpin yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum pragmatis. Pandangannya bahwa hukum seharusnya menjadi alat rekayasa sosial dan menciptakan keselarasan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia memiliki relevansi yang signifikan saat ini (Estomihi FP Simatupang, 2021). Ehrlich menyoroti perbedaan antara hukum positif dan hukum masyarakat; peraturan perundang-undangan yang efektif harus menghormati norma-norma masyarakat yang ada (Wibowo T.Tunardy, 2021). Dalam hal ini, kontribusi Roscoe Pound menjadi penting karena pendekatannya mengaitkan pemahaman tentang perubahan masyarakat dengan dinamika yang mempengaruhi peraturan terkait) sehingga membuatnya lebih holistik.(Wibowo T.Tunardy ,2021).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan antara aliran sociological jurisprudence dan sosiologi hukum. Sociological Jurisprudence, dengan fokusnya pada hukum, melihat masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Di sisi lain, Sosiologi Hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum, berusaha menciptakan ilmu mengenai kehidupan sosial secara menyeluruh, melibatkan aspek utama dari sosiologi dan ilmu politik. Oleh karena itu, Sociological Jurisprudence menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial yang dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

Dalam konteks filsafat hukum, Pound memberikan kontribusi signifikan dengan menghubungkan hukum dengan dinamika sosial. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum dan perubahan masyarakat menjadi lebih holistik dan relevan. Hukum, dalam perspektif ini, memainkan peran penting dalam merespons serta mengantisipasi perubahan sosial.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan utama: 1) Menilai bagaimana konsep Social Jurisprudence dan Social Engineering oleh Roscoe Pound memengaruhi cara kita memahami hukum dan perubahan sosial, dan 2) Menilai apakah pendekatan filsafat Roscoe Pound dapat memberikan pandangan baru terkait hubungan antara hukum dan perubahan masyarakat.

Metode penelitian yang diterapkan adalah kajian pustaka (library research). Data yang digunakan berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel media massa yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum dan perubahan masyarakat.

II. METODE

Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yang mana menurut Creswell (2016) merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai referensi perpustakaan, seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan berbagai sumber tertulis, termasuk perpustakaan dan sumber online, untuk mengumpulkan data dan informasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder, yaitu opini dan artikel di media yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bagian daftar pustaka akan mencakup daftar lengkap sumber data yang digunakan. Peneliti menggunakan data-data ini untuk menemukan konsep Social Jurisprudence dan Social Engineering, yang mana dipahami sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hasil kajian pustaka ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hukum Dalam Masyarakat

Hukum merupakan suatu kumpulan aturan yang diciptakan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Konflik atau masalah adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan untuk mengatur tata kelola masyarakat dan mengurangi kemungkinan konflik. Tanpa adanya aturan, keberadaan dunia ini akan menjadi tidak teratur (Haryati, 2014).

Fungsi hukum yang berlaku memiliki tujuan tertentu, dan menurut Achmad Ali, tujuan hukum mencakup beberapa aspek. Pertama, hukum berfungsi sebagai "Alat Pengendalian Sosial," dimana hukum bertujuan untuk membatasi tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang melalui penerapan larangan dan tuntutan ganti rugi. Fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja bersama dengan pranata sosial lainnya yang ikut berperan dalam pengendalian sosial.

Hukum juga beroperasi secara pasif, menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat (Haryati, 2014).

Fungsi berikutnya adalah "Alat Rekayasa Sosial," dimana hukum berperan sebagai instrumen untuk mengubah masyarakat dengan mengarahkannya menuju perkembangan yang direncanakan. Meskipun kehidupan sosial selalu mengalami perubahan dan dinamika, hukum tetap menjadi alat yang penting untuk merespons perubahan yang diinginkan atau direncanakan. Soerjono Soekanto menyebutkan "Pelopor Perubahan" sebagai individu atau kelompok yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam menginisiasi perubahan (Haryati, 2014).

Fungsi selanjutnya adalah "Simbolisasi," dimana hukum bertujuan untuk membuat suatu rangkaian tindakan atau peristiwa lebih mudah dipahami. Melalui penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, komunikasi antara pelaksana hukum dan masyarakat menjadi lebih mudah, dan proses sosialisasi hukum juga terbantu. Menyederhanakan aturan hukum agar dapat dipahami oleh masyarakat umum adalah langkah penting dalam proses ini (Haryati, 2014).

"Fungsi sebagai Instrumen Politik" menjadi tujuan berikutnya, dimana hukum digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik atau meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan negara. Meskipun hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, setelah berlaku, interpretasi hukum harus dilakukan secara yuridis, bukan politis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, setelah berlaku, tidak boleh diartikan lagi secara politik melainkan secara yuridis (Haryati, 2014).

Terakhir, "Fungsi sebagai Integrator" adalah tujuan hukum untuk mengurangi konflik dan menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat, sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar dan teratur (Haryati, 2014).

B. Roscoe Pound

Nama lengkap Roscoe Pound adalah Nathan Roscoe Pound. Ia lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat, pada 27 Oktober 1870, dari keluarga Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Ayahnya, Stephen Pound, merupakan seorang hakim. Sebelum memasuki dunia hukum, Pound memiliki latar belakang sebagai doktor botani yang lulus dari Universitas Nebraska pada tahun 1888. Ia pernah memimpin survei tanaman di Nebraska dan menemukan spesies jamur langka yang diberi nama "roscoupondia". Kontribusinya di bidang botani dianggap penting dan relevan hingga saat ini. Pound juga meraih gelar Master of Arts dari Universitas Nebraska pada tahun 1889, sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Harvard dari tahun 1889 hingga 1890.

Roscoe Pound dikenal sebagai sosok yang sangat rajin, bekerja selama 16 jam setiap hari, dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Ia diangkat sebagai anggota Komisi Banding Mahkamah Agung Nebraska dari tahun 1901 hingga 1903, menghasilkan sekitar 102 pendapat hukum yang sering dijadikan rujukan. Pound juga menjadi anggota Komisi Unifikasi Hukum Nebraska dari tahun 1904 hingga 1907. Selain itu, ia mengajar di beberapa fakultas hukum terkemuka, termasuk di Universitas Harvard, Universitas Nebraska, Universitas Northwestern, dan Universitas Chicago.

Pada tahun 1910, Roscoe Pound diangkat sebagai Guru Besar Hukum di Universitas Harvard dan kemudian menjadi Dekan dari tahun 1916 hingga 1936. Masa kepemimpinannya dianggap sebagai masa emas Fakultas Hukum Harvard, di mana ia menciptakan sistem pendidikan hukum yang mendukung pemikirannya yang berbasis pada aliran sosiologi hukum. Pound dan para lulusan Fakultas Hukum Harvard aktif berkontribusi dalam memperkuat program New Deal Presiden F.D. Roosevelt^{002E}

Roscoe Pound pensiun sebagai dekan pada tahun 1936 dan kemudian diangkat sebagai salah satu profesor roving pertama di Harvard pada tahun 1938. Pada tahun 1940, Asosiasi Pengadilan

Amerika memberikan medali kepada Pound sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran hukum di Amerika. Meskipun pensiun dari Universitas Harvard pada tahun 1947, Pound tetap aktif mengajar di berbagai fakultas hukum dan menulis beberapa tulisan. Ia meninggal dunia di Cambridge, Massachusetts, pada 1 Juli 1964, meninggalkan warisan sekitar 1000 karya hukum, termasuk lima volume bukunya yang terkenal, "Jurisprudence" (Khazanah, 2014).

C. Teori-teori Roscoe Pound

1. Teori Kepentingan:

Pound mengemukakan bahwa hukum dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang diakui oleh masyarakat. Pound menyadari bahwa hukum tidak perlu melibatkan semua kepentingan tersebut. Agama, moral, dan estetika merupakan bentuk perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi berbagai kepentingan sosial. Pound menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, sosial, dan pribadi, dengan proporsi perlindungan yang sesuai. Hukum dianggap sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Pound membandingkan ahli hukum dengan seorang insinyur sosial, menggunakan konsep sosial engineering, untuk menciptakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan masyarakat. Pound menekankan fleksibilitas ahli hukum dalam merancang hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Konsep ini menyoroti pentingnya ahli hukum dalam memahami dan menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat.

Pound menyatakan bahwa kepentingan masyarakat merupakan inti dari semua kepentingan, dan ahli hukum harus mampu menggabungkan berbagai kepentingan tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat mengatasi konflik dan menciptakan harmoni. Dengan contoh seperti keamanan negara dan kebebasan pribadi, Pound

menunjukkan bagaimana hakim harus menyeimbangkan dan menilai kepentingan masing-masing untuk mencapai keadilan.

2. Social Engineering:

Konsep social engineering, yang menjadi pokok pemikiran hukum Pound, muncul sebagai respons terhadap ketidakresponsifan teori positivisme hukum dan pendekatan Common Law terhadap perubahan sosial. Pound menggambarkan ahli hukum sebagai insinyur sosial yang harus merencanakan dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Pound menekankan kerjasama erat antara akademisi hukum, peradilan, dan praktisi hukum.

Pound menggunakan analogi dengan insinyur yang merencanakan dan menyesuaikan pembangunan untuk menggambarkan peran ahli hukum dalam menciptakan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Konsep ini mencerminkan dorongan Pound untuk menghindari pendekatan formalistik dan mekanis dalam analisis hukum, dengan fokus pada responsivitas terhadap perubahan dalam masyarakat.

Pemikiran Pound tentang social engineering merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teori dan praktik. Pound menginginkan hukum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan mencapai keseimbangan antara aspirasi sosial dan kebutuhan nyata.

3. Harmonisasi dan Keseimbangan Kepentingan:

Pound memberikan pandangan tentang bagaimana mengimbangi berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencegah konflik. Dia menekankan perlunya menempatkan kepentingan individu, publik, dan negara pada tingkat yang sama, mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan negara dan kebebasan pribadi. Pound mengusulkan agar hakim menilai nilai-nilai yang mendasari setiap kepentingan dan memutuskan seberapa besar kebebasan yang harus diberikan.

Pound mengidentifikasi bahwa kepentingan individu dapat dianggap sebagai kepentingan masyarakat jika dilihat dari perspektif masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap konflik kepentingan harus mempertimbangkan perspektif masyarakat untuk mencapai harmoni. Pound memandang kepentingan masyarakat sebagai pusat dari semua kepentingan, dan hakim harus menjaga keseimbangan untuk mencapai keadilan sosial.

4. Jural Postulates:

Pound menghadirkan konsep "Jural Postulates" sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu kepentingan harus dilindungi oleh hukum. Meskipun Pound mengakui relativitas postulat ini, ia melihatnya sebagai standar ideal untuk membangun masyarakat yang baik dan beradab. Postulat ini menjadi panduan untuk menyatukan aspirasi dan realitas, serta tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

Pound memandang postulat ini sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang responsif terhadap perubahan, dan sebagai cara untuk menyintesis idealisme dan kenyataan. Meskipun Pound tidak menganggap postulat ini sebagai absolut, ia melihat nilai intrinsiknya dalam membentuk landasan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial.

5. Kontribusi:

Pound memberikan kontribusi penting terutama dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan menekankan peran dinamis hukum dalam menghadapi perubahan sosial. Pemikirannya membuka jalan untuk pemahaman lebih baik terhadap evolusi hukum dan pentingnya ahli hukum dalam mencapai keseimbangan kepentingan.

Pound melihat hukum sebagai alat yang dapat membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia. Pemikirannya sangat

relevan dalam konteks adaptasi hukum terhadap dinamika sosial. Pound juga memperkenalkan konsep sosial engineering untuk mendorong responsivitas dan fleksibilitas dalam pengembangan.

D. Konsep Hukum Roscoe Pound tentang Law as a Tool of Social Engineering

Roscoe Pound mengusulkan teori hukum sebagai bentuk sosial engineering, di mana hukum dianggap sebagai instrumen untuk meremajakan atau mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengadopsi konsep ini di Indonesia, mengkaitkannya dengan perspektif pragmatic legal realism. Dalam konteks Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja lebih suka menggunakan istilah "sarana" daripada "alat", dan menyesuaikan konsep tersebut dengan budaya Northrop dan pendekatan politik Laswell dan McDougal.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pembaharuan hukum di Indonesia lebih fokus pada perundang-undangan daripada Amerika Serikat. Penggunaan istilah "sarana" menyoroti pandangan bahwa undang-undang, meskipun yurisprudensi juga berperan, memiliki peran sentral dalam mencapai pembaharuan. Contohnya, perundang-undangan seperti sertifikat tanah dan larangan penggunaan koteka di Irian Jaya mencerminkan upaya untuk mengubah perspektif masyarakat dari tradisional ke modern.

Dalam konteks pembaharuan, Mochtar Kusumaatmadja memandang penting agar perundang-undangan sesuai dengan prinsip jurisprudensi sociological, yaitu mencerminkan hukum masyarakat agar dapat diimplementasikan tanpa masalah. Pembentukan hukum yang mengubah perilaku masyarakat dianggap sebagai bentuk sosial engineering, dan kendala dalam implementasi disebut sebagai "soft development" oleh Gunnar Myrdal.

Sebagai ciri hukum modern, masyarakat Indonesia disadarkan untuk menggunakan hukum secara sadar. Hukum tidak hanya memperkuat kebiasaan, tetapi juga mengarahkan perilaku menuju tujuan yang diinginkan, seperti menghapus kebiasaan yang dianggap tidak sesuai. Pendekatan kontemporer terhadap hukum sebagai alat sosial engineering menekankan penggunaan hukum untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencapai keserasian dan harmoni dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Keadilan dianggap sebagai simbol usaha penyesuaian yang adil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pandangan ini muncul dari dialektika antara Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah, membedakan hukum positif dari hukum hidup.

Jurisprudensi Sosiologis, yang memandang akal dan pengalaman sama pentingnya, memainkan peran signifikan dalam membentuk hukum Indonesia. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan norma yang ada dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak. Hakim, sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum, diharapkan untuk memahami dan merasakan perasaan hukum dan keadilan dalam masyarakat yang dinamis dan mengenal hukum tidak tertulis.

F. Pendekatan Filsafat Roscoe Pound: Sociological Jurisprudence dan Social Engineering

Sebagai salah satu cendekiawan hukum terkemuka yang dikenal sebagai pemimpin aliran sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism, Roscoe Pound terkenal karena kecenderungannya untuk mengklasifikasikan bahan-bahan hukum. Pound, seorang pemikir hukum ternama pada tahun 1940, mengenali tiga jenis kepentingan yang berbeda yang harus dilindungi oleh hukum. Pertama, ada Kepentingan Umum, yang melibatkan kepentingan negara dalam mempertahankan identitas dan kepentingan sosial. Kedua, Kepentingan Pribadi mencakup hak-hak individu seperti integritas fisik, kebebasan berkehendak,

kehormatan, privasi, dan kebebasan berpendapat. Termasuk di dalamnya adalah hubungan rumah tangga, hak-hak anak, dan hak-hak sipil.

Sociological Jurisprudence, suatu aliran dalam filsafat hukum, memandang hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum. Terdapat perbedaan dengan sosiologi hukum, yang lebih fokus pada studi objek yang terkait dengan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Salah satu pendekatan Sociological Jurisprudence, seperti yang digagas oleh Eugen Ehrlich, menjadi pelopor dalam meninjau hukum dari perspektif sosiologi.

Konsep sentral dalam pemikiran hukum Roscoe Pound adalah "Social Engineering" atau rekayasa sosial. Pound membangun fondasinya pada sosiologi untuk menciptakan teori hukumnya. Ide utamanya adalah untuk mentransformasikan hukum dari konsep menjadi kenyataan, dengan pandangan bahwa hukum tidak boleh terisolasi dari dinamika sosial yang terus berubah. Hukum harus tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan (Pound, 1940). Tujuan dari Social Engineering ini adalah menciptakan harmoni dan keserasian agar hukum dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Pound berpendapat bahwa hukum bukan hanya sebagai aturan, melainkan juga sebagai alat untuk mengatur dan mengubah perilaku sosial. Hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pengaruh Pound pada pemikiran hukum terletak pada kontribusinya untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang hukum dengan menghubungkannya erat dengan dinamika sosial (Estomihi FP Simatupang, 2021)

IV. KESIMPULAN

Ahli hukum terkenal Roscoe Pound memandang hubungan antara hukum dan transformasi sosial dari sudut pandang filosofis. Pendekatan yang dia ambil menunjukkan bagaimana perkembangan sosial dan

hukum berhubungan satu sama lain. Pound percaya bahwa evolusi hukum dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dan bahwa hukum adalah representasi dari kebutuhan sosial. Hasil dari pendekatan Roscoe Pound ke filosofi adalah:

1. Hukum sebagai Alat untuk Menyelesaikan Konflik: Dengan memberikan kerangka kerja untuk menegakkan keadilan, hukum membantu menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

2. Aplikasi Hukum terhadap Perubahan Sosial: Pound menekankan bahwa jika tidak, hukum akan kehilangan relevansinya dan kepercayaan masyarakat.

3. Fungsi Sosial Hukum: Pound melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas daripada hanya sekumpulan aturan yang kaku. Hukum harus memenuhi kebutuhan sosial seiring perkembangan masyarakat.

4. Pound menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan kemampuan untuk berubah, karena hal ini diperlukan agar hukum dapat tetap relevan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Pendekatan Pound tentang hukum dan transformasi masyarakat menunjukkan bahwa hukum adalah fenomena yang selalu berubah karena nilai, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat berubah.

DAFTAR REFERENSI

- Antoni. (2017). Hukum dan Perubahan Masyarakat.
- Creswell, J.W. (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khazanah, A. N. E. (2014). Roscoe Pound.
- Lathif, N. (2017). Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. In Pakuan Law Review (Vol. 3, Issue 1).
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2007). Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju. 74.
- Haryati, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat.
- Wibowo T. Tunardy, S. H. , M. Kn. (2021). Sociological Jurisprudence.
- Chand, H. (n.d.). Modern Jurisprudence. 196.
- Estomihi FP Simatupang, S. (2021). Teori Hukum Roscoe Pound (Social Engineering).
- Kusumaatmadja, M. (2006). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Binacipta.
- Leioboff, M., & Thomas, M. (n.d.). Legal Theories in Principle. 212.
- Mayneni, S. R. (2007). Jurisprudence (Legal Theory). Asia Law House.
- Pound, R. (n.d.). Contemporary Juristic Theory.
- Pound, R. (1940). Contemporary Juristic Theory. Pamona College.
- Rasjidi, L., & Putra, W. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Manda Maju.